

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 20**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
17. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Gubernur Bank Indonesia, Nomor: 351.1/KMK.OW/2009, Nomor: 11/43/a/Kep.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN DAN TATA
CARA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut dengan BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Hulu sungai utara.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan seluruh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah Usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
9. Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

10. Pihak ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD, Instansi Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha Lain baik perorangan, nasional atau asing.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Syarat pembentukan BUMDes:

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan pembentukan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan masyarakat;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang di kelola secara parsial dan kurang terekonomis; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

(2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :

- a. rembug desa atau musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepaillitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. penerbitan peraturan desa.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK BUMDES

Pasal 3

Kewajiban BUMDes adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa;
- b. membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha BUMDes;
- c. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman BUMDes; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4

Hak BUMDes adalah:

- a. memperoleh hasil usaha yang telah dilakukan;
- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMDes dari Pemerintah Desa;
- c. dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. memperoleh pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa;
- e. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Pengelolaan

Pasal 5

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 6

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit terdiri atas:**
 - a. penasehat atau komisaris; dan
 - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh kepala desa.**

- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. direktur atau manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (4) Direktur atau manajer dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan, seperti orangtua/mertua, isteri/suami, anak/menantu, atau cucu dari Kepala Desa selaku Penasehat atau Komisaris.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan pada:
 - a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 8

- (1) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasehat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 9

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 10

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;

- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Ketiga Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 11

- (1) BUMDes terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Pasal 12

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Jasa keuangan mikro;
 - b. Jasa transportasi;
 - c. Jasa komunikasi;
 - d. Jasa konstruksi; dan
 - e. Jasa energi.

- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, antara lain:
- beras;
 - gula;
 - garam;
 - minyak goreng;
 - kacang kedelai; dan
 - bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, antara lain:
- jagung;
 - buah-buahan; dan
 - Sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, antara lain :
- makanan;
 - minuman,
 - kerajinan rakyat;
 - bahan bakar alternatif; dan
 - bahan bangunan.

Pasal 13

Modal BUMDes berasal dari :

- pemerintah desa;
- tabungan masyarakat;
- bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;

- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerjasama usaha dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dapat diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Modal Bumdes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah daerah yang diserahkan kepada Desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

**Bagian Keempat
Bagi Hasil Usaha dan Tatacara Kerjasama**

Pasal 16

Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

Pasal 17

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 18

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;

- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan
- f. keadaan memaksa;
- g. penyelesaian permasalahan; dan
- h. pengalihan.

Pasal 19

Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar (2) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), disampaikan kepada Camat paling lambat (14) hari sejak ditandatangani.

Bagian Kelima Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional atau Direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah Desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumberdaya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.

- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDES di wilayah kerjanya.

Pasal 22

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada, tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat (1) tahun sejak ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 23 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 20.**

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN